

## Olahraga Prestasi di Jawa Tengah dalam Perspektif Pendanaan

Said Junaidi, Hadi Setyo Subiyono, Hermawan Pamot Raharjo, Bambang Priyono, Moh. Nasution, Wahadi Wahadi

Universitas Negeri Semarang, Indonesia

**Abstrak** Tujuan penelitian untuk menganalisis pembinaan olahraga prestasi di Jawa Tengah dari perspektif pendanaan. Jenis penelitian kualitatif dengan desain studi kasus. Sumber data berasal dari semua pihak yang terkait langsung maupun tidak langsung dengan sistem pembinaan olahraga prestasi di Jawa Tengah. Teknik pengumpulan data dengan wawancara terbuka dan mendalam dan studi pustaka. Teknik analisis meliputi koleksi data, reduksi data, penyajian data, dan simpulan/verifikasi. Hasil penelitian; Dana untuk pembinaan olahraga prestasi di Provinsi Jawa Tengah belum sesuai dengan kebutuhan ideal pembinaan olahraga. Pendanaan untuk proses pembinaan masih belum sesuai dengan kebutuhan cabang olahraga. Fakta menunjukkan bahwa capaian prestasi Jawa Tengah berkorelasi dengan besaran alokasi dana pembinaan. Konsekuensi dari relatif rendahnya dana untuk olahraga prestasi Jawa Tengah membawa dampak terhadap kualitas pembinaan. KONI Provinsi Jawa Tengah mengalami kesulitan mengelola kebutuhan pembiayaan riil cabang olahraga karena sistem pembinaan tidak model hibah.

**Kata Kunci:** Olahraga Prestasi, Jawa Tengah, Pendanaan

**Abstract** This research aims at analyzing the development of elite sports in Central Java Province within sports financing perspective. A qualitative case study was then conducted to answer the research problems. The data was taken from the stakeholders either directly or indirectly who were involved in the system of elite sports development in Central Java Province. The researcher used open interviews comprehensively and literature study as the techniques of collecting data. In analyzing the data, the researcher conducted data reduction, data display, and conclusion drawing and verification. The result of the study showed that sport budgeting in Central Java Province was not in accordance with the ideal necessities for elite sports development program. In other words, there were significant gaps between what had been planned and what could be executed dealing with every developmental program of each sport due to the lack of sport budgeting. However, It is tangible that the amount of provincial sport budgeting is directly proportional to the enhancement of sport achievement. The consequence that the government gets from low budget of elite sports development program is the lack of sport development quality itself. KONI (Indonesian National Sport Committee) of Central Java Province has difficulties in managing and controlling the sport financing to fulfill the need of each sport since the sport financing model did not belong to sport grants program

**Keywords:** Elite Sports, Central Java, Financing

### PENDAHULUAN

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui piagam resolusi 58/5 tahun 2003 menyebutkan jika olahraga telah menjadi sarana yang menonjol sebagai alat unjuk kekuatan bangsa dalam komunitas internasional (Hartmann dan Kwauk, 2013: 284). Pembangunan olahraga dapat melahirkan prakarsa peningkatan ekonomi, sosial, dan partisipasi masyarakat (Walters dkk, 2018: 1; Setiawan dan Herman, 2011: 469), Selain itu juga dapat meningkatkan potensi keberagaman yang dimiliki tiap daerah (Aryanto, 2014: 299), oleh karen itu pembangunan olahraga harus dilakukan secara berkelanjutan (*sustainable development*) (Wibasana, 2013: 54).

Sejumlah peneliti olahraga internasional dan lembaga-lembaga kemanusiaan menganjurkan agar dampak positif olahraga menjadi kebutuhan untuk meningkatkan individu, budaya dan masyarakat (Hancock, M.G. et al, 2013:14). Hasil penelitian di Swedia menyimpulkan adanya kepercayaan bahwa olahraga dapat digunakan sebagai alat untuk pengembangan remaja kearah yang positif. Adanya bukti kuat hubungan antara keterlibatan olahraga terhadap penghargaan pada diri sendiri, mempertajam kompetensi fisik, kompetensi sosial (Wagnsson, S. et al. 2013:37). Olahraga mampu menyatukan perbedaan ras, agama, suku, jenis kelamin sebagaimana telah menjadi isu yang berkembang di masyarakat dan juga sebagai obat yang handal untuk menyembuhkan penyakit-penyakit sosial (Russel Hoye, Nicholson, & Houlihan, 2017)

Prestasi olahraga sebuah bangsa dapat menjadi tolok ukur kemajuan peradaban, kekuatan, kehormatan dan kesejahteraan sebuah bangsa (Yusuf, 2011: 12). Menurut Pakaya dkk (2012: 140) pembinaan dan pembangunan olahraga prestasi dilaksanakan dan diarahkan untuk mencapai prestasi pada tingkat daerah, nasional dan internasional. Prestasi olahraga yang tinggi tidak bisa lepas dari adanya

pembinaan yang dilakukan sedini mungkin melalui pencarian dan pemantauan bakat, pembibitan, pendidikan dan pelatihan olahraga yang didasarkan pada ilmu pengetahuan dan teknologi secara lebih efektif (Rasyono, 2016: 45). Menurut Brouwers, Sotiriadou, & De Bosscher (2015) strategi atau layanan pengembangan olahraga berkontribusi dalam pengembangan atlet berprestasi yang meliputi program pengembangan, fasilitas olahraga, pelatih, promosi, kompetisi atau turnamen, identifikasi bakat, pengembangan bakat, dan dukungan atlet. Pembinaan olahragawan dalam olahraga prestasi seharusnya dilakukan secara kontinyu dan berkelanjutan (Hari Setijono, 2006). Pembuat kebijakan olahraga harus menawarkan program pengembangan karir kepada atlet-atlet berprestasi, seperti program bimbingan profesi, aspek-aspek seperti dukungan psikologis olahraga, dan dukungan finansial jangka panjang yang berkelanjutan bagi para atlet untuk memaksimalkan keberhasilan karier (Ilgner, Rossi, Hallmann, Giel, & Breuer, 2018). Didalam sistem pengembangan olahraga prestasi, para atlet dapat diidentifikasi dan direkrut melalui program seleksi yang ketat dan bila perlu wajib militer untuk melihat potensi prestasi olahraga yang dimilikinya (Green, 2016)

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Paramadina *Public Policy Institute* (2011) menyebutkan bahwa penyebab turunnya prestasi olahraga berdasar pada hasil wawancara lebih dari 40 narasumber mengindikasikan beberapa penyebab turunnya prestasi olahraga. Yaitu 1. Profesi atlet tidak atraktif bagi Anak. 2. Pembinaan olahraga belum terintegrasi dengan sistem pendidikan. 3. Minimnya dana untuk pembinaan olahraga 4. Belum optimalnya keterlibatan berbagai pihak, terutama swasta dalam Pembinaan Olahraga 5. Sarana dan prasarana olahraga yang minim 6. Strategi, peran dan prioritas Pemerintah. Lebih lanjut dilaporkan hasil penelitian yang berkaitan dengan pendanaan olahraga bahwa Pola Pendanaan dari Swasta Pengusaha adalah: 1. Keterlibatan dalam pembinaan karena hobby 2. Dilakukan melalui yayasan dengan dukungan dana dari perusahaan induk 3. Bukan merupakan bagian dari usaha komersial pengusaha 4. Tidak menjadi agenda utama bisnis pembinaan (sponsorship) 5. Tidak selalu diturunkan pada generasi berikutnya 6. Semakin berkurang minat pengusaha yang terjun dalam pembinaan olahraga 7. Industri olahraga tidak atraktif

Di antara yang memiliki peran sangat

penting dalam sistem pembinaan olahraga adalah ketersediaan sekaligus kecukupan pendanaan Menurut Antonio (2001:160) Pendanaan yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit. Sedangkan menurut Rivai dan Arifin (2010 : 681) pembiayaan atau *financing* adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Menurut Agus Kristiyanto, (2011: 200-211) sumber daya dari masyarakat perlu dioptimalkan, antara lain pengadaan dana, pengadaan/pemeliharaan prasarana dan sarana, dan industri olahraga. Kurangnya pembiayaan olahraga yang ideal berakibat pada buruknya sejumlah catatan kegiatan olahraga seperti; Menjalankan program pelatihan atlet dengan infrastruktur kompetisi yang kurang memadai; Seleksi Tim Nasional untuk *event* internasional tanpa ada kompetisi olahraga nasional; Menggunakan dana pengembangan untuk mengirim atlet ke luar negeri untuk pelatihan dan kompetisi karena tidak tersedia di dalam negeri; Membangun fasilitas olahraga untuk sebuah event olahraga tanpa adanya perencanaan yang matang serta tidak memiliki kemampuan untuk memelihara dan mengelola fasilitas tersebut secara efektif. (Robinson & Minikin, 2011)

Pendanaan olahraga di dalamnya berupa pengelolaan keuangan berkonsentrasi pada kemajuan olahraga secara menyeluruh. Menurut Fried, DeSchriver dan Mondello (2013 : 7) keuangan olahraga tidak lepas dari masalah yang beragam, masalah keuangan yang harus dihadapi oleh semua pihak. Untuk mengatur keuangan tersebut, seorang professional terlatih dibutuhkan untuk mengelola keuangan tersebut. Menurut Fried, DeSchriver, dan mondello (2013 : 7 hal tersebut paling tidak memiliki standar pengembangan, analisa, memproyeksikan sesuatu hal dan menafsirkan informasi keuangan. Kebutuhan akan keterampilan finansial yang kuat terus tumbuh seiring dengan perkembangan industri olahraga dan semakin banyak uang yang dipertaruhkan. Gambarnya adalah ketika anggaran kecil, seorang pelatih sering meminta untuk menjalankan program atletik pada atletnya. tetapi sekarang dengan anggaran besar dan tuntutan akuntabilitas keuangan menyebabkan pelatihan akan berhasil.

Kemenpora menyikapi permasalahan pendanaan olahraga melalui mekanisme yang

lebih melemba yaitu dibentuknya Badan Layanan Umum (BLU) bernama Lembaga Pengelola Dana dan Usaha Keolahragaan (LPDUK). BLU LPDUK Kemenpora dibentuk setelah keluarnya Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: B/272/M.KT.01/2017 tanggal 12 Mei 2017 tentang Pembentukan Unit yang Menangani Pengelolaan Dana Keolahragaan, dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 433/KMK.05/2017 tentang Penetapan Lembaga Pengelola Dana dan Usaha Keolahragaan pada Kementerian Pemuda dan Olahraga sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum. Mengenai organisasi dan tata kerja LPDUK diatur dalam Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga No 22/2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja LPDUK yang disahkan pada 6 Nopember 2017. LPDUK menjalankan fungsi sebagai perencanaan kebutuhan dan pengembangan usaha olahraga, serta pelaksanaan dan pengembangan event dan industri olahraga.

## METODE

Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Sumber data penelitian adalah (1) Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah; (2) Komisi E Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah. (3) Komite Olahraga Nasional Indonesia Provinsi Jawa Tengah. (4) Tokoh masyarakat olahraga. (5) Pengurus Provinsi Cabor akurasi, beladiri, permainan, olahraga terukur. Data terdiri dari data primer, yaitu data yang diperoleh dari sumber data langsung. Data skunder berupa data yang tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen, majalah/artikel, laporan penelitian. Teknik pengumpulan data dengan wawancara terbuka dan mendalam dan studi pustaka. Kriteria untuk menentukan keabsahan data (1) *Credibility* (2) *Transferability* (3) *Dependability*; (4) *Confirmability*. Triangulasi dengan menggunakan teknik sumber dan data. Teknik analisis meliputi koleksi data, reduksi data, penyajian data, dan simpulan/verifikasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemberlakuan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau *Corporate Social Responsibility* (CSR) adalah upaya yang dilakukan perusahaan sebagai tanggung jawab sosial pada lingkungan dimana perusahaan berdiri. CSR

diharapkan dapat membantu pendanaan keolahragaan, namun CSR belum memberi solusi yang memadai untuk dijadikan sebagai lumbung pendanaan keolahragaan. CSR tidak bisa dijadikan pegangan utama karena sifatnya membantu kegiatan keolahragaan. Pada diskusi dalam Rapat Koordinasi Program Pembangunan Keolahragaan di Kota Surakarta pada bulan April 2018 kerjasama antara Kemenpora dan KONI Jawa Tengah menunjukkan adanya perbedaan pemaknaan terhadap dana CSR. Di satu sisi dana CSR adalah dana yang diperuntukkan untuk kegiatan sosial oleh perusahaan. Namun disisi lain masyarakat olahraga menghendaki CSR menjadi salah satu penyumbang dana pembinaan olahraga prestasi di Indonesia. Dalam diskusi mengemuka bahwa kita tidak dapat menggantungkan pendanaan olahraga selain dari APBN dan atau APBD apalagi ke lembaga seperti CSR yang notabene adalah lembaga yang peruntukkannya untuk kegiatan sosial. Meskipun CSR sebagai lembaga untuk kegiatan sosial oleh perusahaan, namun tidak menutup kemungkinan dapat membantu kegiatan-kegiatan keolahragaan walau tidak maksimal.

Menurut KONI Jawa Tengah, di tingkat nasional terdapat beberapa regulasi yang berpotensi menyebabkan pembinaan olahraga dari aspek anggaran menjadi sedikit melemah, karena faktor penting pembinaan prestasi adalah dukungan anggaran. Berkaitan dengan regulasi inilah yang perlu kita lihat kembali Undang-undang No. 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional yang dikeluarkan tahun 2005 sudah seharusnya dievaluasi. Termasuk peraturan dibawahnya yaitu Peraturan Pemerintah (PP) yang juga tahunnya sekitar 2007 2008 dari aspek perkembangan perubahan administrasi keuanganpun berkembang, harusnya regulasi-regulasi itu sejalan dengan regulasi lain.

Permasalahan ketersediaan dan atau ketercukupan menjadi topik yang selalu bergaung pada setiap menjelang adanya even olahraga. Jika pada tingkat nasional kita mengenal tiga dasar hukum keolahragaan yang memuat aturan tentang pendanaan, maka berdasarkan temuan di lapangan di Provinsi Jawa Tengah selain tiga dasar hukum di tingkat nasional, masih ada turunan hukumnya dalam bentuk Perda dan Pergub antara lain :

Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan Provinsi Jawa Tengah, disebutkan pada BAB VI Bagian keempat tentang pendanaan

pasal 57-61

Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan Provinsi Jawa Tengah, disebutkan pada BAB VIII Pasal 51

Tokoh masyarakat olahraga berpendapat bahwa tingkat ketercukupan dana olahraga prestasi di Jawa Tengah untuk pembinaan secara komprehensif mulai dari awal pembibitan sampai jadi itu masih dikatakan kurang. Indikator itu dapat diketahui karena pembinaan oleh cabang olahraga sering mengalami kendala pendanaan. Kebijakan pembangunan olahraga terutama pendanaan keolahragaan yang tidak memiliki keberlanjutan akan sangat mungkin melahirkan produk prestasi olahraga yang tidak konsisten. Tidak jarang dijumpai prestasi atlet yang fluktuatif, hasil yang dicapai tidak selalu sesuai harapan dan prestasi sebelumnya. Jika desain dan sistem pembinaan diberlakukan dengan sebaik-baiknya terutama dukungan pendanaan yang mencukupi kemungkinan prestasi yang dilahirkan juga akan relatif stabil. Komisi E Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Jawa Tengah menyatakan kecukupan anggaran merupakan hal penting tapi sampai saat ini masih belum maksimal dan masih bergantung pada APBD. Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah mengemukakan perlu ada evaluasi karena kebutuhan pembinaan atlet belum maksimal, mekanisme pendanaan sebaiknya melalui hibah.

Sementara itu pengurus cabang olahraga mengemukakan bahwa pembinaan olahraga prestasi di Jawa Tengah belum memenuhi syarat standar kebutuhan dibandingkan daerah lain di pulau Jawa. Selama ini pendanaan yang diperuntukkan untuk cabang olahraga masih kurang dan tidak sesuai dengan kebutuhan sebagian besar cabang. Prestasi Jawa Tengah selalu ada di bawah ketiga provinsi (DKI, Jabar, dan Jatim). Bahkan hampir dikejar oleh provinsi lain yang selama ini dapat dukungan dana cukup. Meskipun Jawa Tengah peringkat 4, tapi jarak perolehan medali dari peringkat 3 cukup jauh. Dilihat dari besaran anggaran yang mereka miliki dibandingkan Jawa Tengah tidak sebanding. Jawa Tengah selalu kalah dan paling sedikit dalam hal penyediaan anggaran. Jika Jawa Tengah ingin diurutan tiga besar PON, maka Pemerintah Jawa Tengah harus berani mengambil kebijakan untuk menambah anggaran pembinaan setiap tahunnya. Pemerintah daerah harus berani berkolaborasi

dengan DPRD dan pihak swasta agar kebijakan tentang anggaran olahraga sesuai harapan.

Pengelolaan anggaran pembangunan olahraga di provinsi Jawa Tengah juga mengalami kendala teknis. Hal ini berkaitan dengan pendapat sebelumnya bahwa pendanaan keolahragaan melekat di Disporapar. Kondisi ini ternyata tidak mudah bagi KONI dan pengurus provinsi cabang olahraga untuk melakukan berbagai upaya teknis dalam pemanfaatan anggaran. Semua harus berdasar pada Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang telah diajukan sebelumnya. Demikian pula dengan sistem Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) kegiatan juga harus berdasar pada RAB yang telah dibuat sebelumnya. Sementara itu KONI dan Pengurus provinsi cabang olahraga (Pengprov) dalam pelaksanaannya tidak jarang melakukan improvisasi penggunaan anggaran dengan tujuan untuk memfasilitasi semua kebutuhan pendanaan pembinaan. Menurut KONI Provinsi Jawa Tengah regulasi tentang pendanaan perlu ditata dan ditinjau kembali. Dulu anggaran untuk KONI dalam bentuk hibah. Karena suatu hal selanjutnya pengelolaan anggaran di bawah kewenangan Disporapar. Kelebihan anggaran KONI model hibah lebih fleksibel karena dapat mengubah kegiatan sesuai kebutuhan riil di lapangan untuk proses pembinaan. Sistem hibah akan memberi kemudahan bagi KONI dan Pengprov untuk melakukan upaya-upaya teknis pembiayaan kegiatan pembinaan keolahragaan.

Dana pembinaan olahraga prestasi di Jawa Tengah masih belum sesuai harapan. Hal ini tentu berbanding terbalik jika dibandingkan dengan provinsi lain seperti Jawa Barat, Jawa Timur dan DKI Jakarta yang memiliki alokasi anggaran lebih besar untuk pembinaan olahraga prestasi. Faktanya menunjukkan bahwa produk dari pendanaan pembinaan olahraga yang memadai dapat menghasilkan prestasi yang jauh lebih baik. Hingga pelaksanaan PON XIX Jabar Tahun 2016 Jawa Tengah masih berada di urutan ke 4 di bawah Jabar, DKI dan Jatim. Hal ini tentunya sangat berkaitan dengan besaran anggaran pembinaan yang di gulirkan per tahun anggaran.

Sejalan dengan berbagai hasil temuan penelitian, muncul adanya tindakan yang tidak sejalan antara kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan kebijakan nasional yang sudah diperkuat oleh payung hukum (baik secara vertikal maupun horizontal). Secara vertikal Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memiliki kewajiban untuk mengimplementasi-

kan : Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan Provinsi Jawa Tengah, disebutkan pada BAB VI Bagian keempat tentang pendanaan pasal 57-61; Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan Pprovinsi Jawa Tengah, disebutkan pada BAB VIII Pasal 51

Secara horizontal Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memiliki kewajiban untuk mengimplementasikan: Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan Provinsi Jawa Tengah, disebutkan pada BAB VI Bagian keempat tentang pendanaan pasal 57-61; Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan Provinsi Jawa Tengah, disebutkan pada BAB VIII Pasal 51

Fenomena hubungan pembiayaan antara pemerintah dan pemerintah daerah (pusat-daerah) sudah diatur dalam perundang-undangan. Bahwa pemerintah daerah memiliki berbagai kewenangan untuk mengelola anggaran berdasarkan peraturan yang berlaku. Menurut Aries Djaenuri (2014:50-51) berdasar pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 bahwa daerah diberi kewenangan seluas-luasnya dan dengan kewenangan itu maka daerah akan menggunakan untuk menggali sumber dana keuangan yang sebesar-besarnya sepanjang bersifat legal dan diterima oleh lapisan masyarakat. Lebih lanjut dikatakan bahwa menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pendanaan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah sumber dananya berasal dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dana pinjaman daerah, dan lain-lain pendapatan yang sah.

Berdasar pada pendapat tersebut maka Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memiliki kewenangan besar untuk mengelola anggaran berdasar pada Pendapat Asli Daerah (PAD) selain berdasar pada suntikan dana dari APBN. Kebijakan Pendanaan keolahragaan untuk memenuhi harapan *stakeholder* dan masyarakat olahraga di Jawa Tengah bergantung dari komitmen Pemerintah Provinsi. Pemerintah Provinsi harus mampu menjamin bahwa memajukan olahraga prestasi adalah faktor penting dalam kesatuan sistem pembangunan di wilayah Provinsi Jawa Tengah.

Menurut Perda Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan Pro-

vinsi Jawa Tengah pada BAB IV Bagian kesatu pasal 15 dan diberi penjelasan pada pasal 16 menyebutkan bahwa tanggungjawab pembinaan olahraga prestasi termasuk tanggungjawab pemerintah kabupaten/kota. Pada pasal 15 ayat "g" termaktub bahwa pendanaan pembinaan dan pengembangan olahraga menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari tanggungjawab kabupaten/kota.

Selanjutnya di Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan Provinsi Jawa Tengah pada BAB III Bagian Kesatu Pasal 3 menyebutkan bahwa pendanaan olahraga termasuk dalam wilayah tanggungjawab kabupaten/kota. Hal ini menunjukkan bahwa secara yuridis, kabupaten/kota di wilayah Provinsi Jawa Tengah memiliki tanggungjawab bersama untuk memajukan prestasi olahraga di wilayah Jawa Tengah.

## SIMPULAN

Dana untuk pembinaan olahraga prestasi di Provinsi Jawa Tengah belum sesuai dengan kebutuhan ideal pembinaan olahraga. Fakta menunjukkan bahwa capaian prestasi Jawa Tengah berkorelasi dengan besaran alokasi dana pembinaan. Konsekuensi dari relatif rendahnya dana untuk olahraga prestasi Jawa Tengah membawa dampak terhadap kualitas pembinaan. Rasio pendanaan dengan kebutuhan pembangunan olahraga prestasi belum ideal. KONI Provinsi Jawa Tengah mengalami kesulitan mengelola kebutuhan pembiayaan riil cabang olahraga karena sistem pembinaan tidak model hibah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aryanto, Heri. 2014. *Pemanfaatan Pengetahuan Tradisional Indonesia Berdasarkan Potensi Daerah Sebagai Modal Pembangunan*. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 44 (2): 292-313.
- Agus Kristiyanto. 2011. *Penguatan kebijakan publik usaha pengentasan Kemiskinan melalui pengembangan Industri mikro olahraga*. *Jurnal Ekonomi Pembangunan* Volume 12, Nomor 2, Desember 2011, hlm.200-211 <http://journals.ums.ac.id/index.php/JEP/article/view/193/180>. Dunduh 18-2-2019
- Antonio, muhammad Syaff'i. 2001. *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*. Gema Insani Press. Jakarta
- Aries Djaenuri. 2014. *Hubungan Keuangan Pusat-Daerah. Elemen-Element Penting Hubungan Keuangan Pusat-Daerah*. Pen. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Brouwers, J., Sotiriadou, P., & De Bosscher, V. (2015). *An examination of the stakeholders and elite athlete development pathways in tennis*. *European Sport Management Quarterly*, 15(4), 454-477. <https://doi.org/10.>

- 1080/16184742.2015.1067239
- Fried, DeSchraver, dan Mondello, 2013. *Sport finance 3<sup>rd</sup> edition*. <https://books.google.co.id/books?id=0u56DwAAQBAJ&lpq=PP1&dq=sport%20finance%20journal&hl=id&pg=PP1#v=onepage&q&f=true> diakses pada : 11 Februari 2019
- Green, B. C. (2016). *Building Sport Programs to Optimize Athlete Recruitment, Retention, and Transition: Toward a Normative Theory of Sport Development*. *Journal of Sport Management*, 19(3), 233–253. <https://doi.org/10.1123/jsm.19.3.233>
- Hartmann, Douglas. Kwauk, Christina. 2013. *Sport and Development: An Overview, Critique, and Reconstruction*. *Journal of Sport and Social Issues*, Vol. 35 (3): 284-305.
- Hancock, Meg g, Alexis Lyras, Jae-Pil Ha. 2013. *Sport for Development Programs for Girls and Women: A Global Assessment*. *Journal of Sport for Development*. Volume 1. Edition 1. March 2013. <http://jsfd.files.wordpress.com/2013/04/jsfd-volume-1-issue-11.pdf>. accessed 8/5/2014
- Hari Setijono 2006. *Model Sistemik Pembinaan Olahragawan Berprestasi*. *Jurnal IPTEK Olahraga*. Jakarta: Kemenegpora
- Ilgner, M., Rossi, L., Hallmann, K., Giel, T., & Breuer, C. (2018). *Determinants of elite athletes' extrinsic and intrinsic career success*. *Sport, Business and Management: An International Journal*, 8(4), 375–392. <https://doi.org/10.1108/sbm-11-2017-0072>
- Pakaya, Rosbin. Rahayu, Tandiyo. Soegiyanto K.S. 2012. *Evaluasi Program Pada Klub Bola Voli Kijang di Kota Gorontalo*. *Journal of Physical Education and Sports*, Vol. 2 (1): 139-145
- Robinson, L., & Minikin, B. (2011). *Developing strategic capacity in Olympic sport organisations*. *Sport, Business and Management: An International Journal*, 1(3), 219–233. <https://doi.org/10.1108/20426781111162648>.
- Russel Hoye, Nicholson, M., & Houlihan, B. (2017). *Sport and Policy*. Elsevier Ltd (Vol. 91).
- Rasyono. 2016. *Ekstrakurikuler Sebagai Dasar Pembinaan Olahraga Pelajar*. *Journal of Physical Education, Health and Sport*, Vol. 3 (1): 44-49.
- Rivai Veithzal dan Arifin Arviyan, 2010. *Islamic Banking*, Jakarta: Bumi Aksara
- Setiawan, Doddy. Herman, Robert T. 2011. *Re-Thinking Kebijakan Pembangunan dalam Perspektif Ekonomi Lokal: Studi Kasus Tambang Emas Batu Gosok-Labuan Bajo-NTT*. *Binus Business Review*, Vol. 2 (1): 466-476.
- Walters, Simon. Spencer, Kirsten. Farnhham, Adrian. Williams, Vera. Lucas, Patricia. 2018. *Humanistic Sports Coaching and the Marist organization: A multi-case study in the Philippines*. *Journal of Sport Development*, Vol. 6 (11): 1-11.
- Wagnsson, Stefan., Christian A., Göran P. 2013. *Associations Between Sport Involvement and Youth Psychosocial Development in Sweden: A Longitudinal Study*. *Journal of Sport for Development*. Volume 1. Edition 1. March 2013. <http://jsfd.files.wordpress.com/2013/04/jsfd-volume-1-issue-11.pdf>. accessed 8/5/2014
- Wibisana, Andri G. 2013. *Pembangunan Berkelanjutan: Status Hukum dan Pemaknaannya*. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 43 (1): 54-65.
- Yusuf, Muh. 2011. *Mencermati Manajemen Pembangunan Olahraga Nasional*. *Jurnal Ilmiah SPIRIT*, Vol. 11 (1): 12-24.